



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

....., umur 23 agama Islam, pekerjaan Admin Kantor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Moenamani SP.C, Kampung Bumi Mulia, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**.

....., umur 26 agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di SP.2, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 07 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 12 Mei 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 16
Putusan 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 164/09/V/2015, tertanggal 12 Mei 2015;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Sp2, Kampung Kalisemen selama kurang lebih 2 tahun 8 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 hingga sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama, umur 2 tahun 10 bulan, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurangnya komunikasi antara Tergugat dan Penggugat, sehingga Penggugat sering mengucapkan kata cerai saat marah terhadap Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2018, saat Tergugat mencabut gugatannya di pengadilan agama Tergugat berniat rujuk kepada Penggugat kemudian meminta maaf kepada orang tua Penggugat dan ingin memperbaiki hubungan kembali. Namun, keadaan berubah sejak Tergugat memasukkan karyawan wanita di tempat usaha Tergugat, ketika Penggugat mencoba mendiskusikan hal ini Tergugat lebih memilih untuk berhenti dahulu. Tergugat merasa bimbang antara masih mencintai Penggugat atau tidak lagi mencintai Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang berubah-ubah. Penggugat menganggap Tergugat tidak mampu mempertanggung jawabkan perkataannya sebagai pemimpin rumah tangga. Tergugat telah mempermainkan kepercayaan orang tua terlebih kepercayaan Penggugat untuk kembali rujuk dengan Tergugat. Selain itu permasalahan lain yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sebagian besar bersumber dari Tergugat yang selalu merasa mudah menaklukkan wanita, sehingga munculah orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 16
Putusan 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Tergugat pun saat ini tidak pernah menanyakan kabar anaknya setelah Penggugat memutuskan untuk berpisah sejak November 2018. Sehingga Penggugat menganggap Tergugat memang tidak sungguh-sungguh untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangga kembali;
8. Bahwa, berdasarkan keadaan rumah tangga di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, dan oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....);
3. Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat
(.....) selaku ibu kandung dari anak yang bernama SELENA MYESHA NINGTYAS;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan sah meskipun menurut *relas*, tanggal 10 Januari 2019 dan 17 Januari 2019 telah

Halaman 3 dari 16
Putusan 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Sedangkan mediasi di luar sidang tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 164/09/V/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tanggal 12 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai "buki P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9104-LU-02032016-0004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 2 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai "buki P.2".

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1., umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, pendidikan S1.(Pertanian), tempat tinggal Jalan Monomani, Jalur III, RT.03/RW.02, Kampung Bumi Mulia, Kabupaten Nabire. Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di SP2.

Halaman 4 dari 16
Putusan 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 Orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah penggugat melahirkan anak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pada saat Penggugat sakit Tergugat tidak peduli.
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu pasti pokok masalahnya, hanya saja saksi lihat Penggugat merasa tertekan batin tinggal dengan orang tua Tergugat sehingga Penggugat mengajak Tergugat agar berpisah tempat tinggal dengan orang tua Tergugat karena Penggugat ingin hidup mandiri dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau pisah dari orang tua Tergugat, dan juga selain itu, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa Saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat selingkuh. Dan pada saat Penggugat sakit lagi, Tergugat tidak peduli malah Tergugat pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya, bahkan ketika Penggugat dalam keadaan hamil Penggugat memaksa diri untuk pergi mencari rumput di kebun untuk hewan ternaknya dari SPC dibawa ke SP2.
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, semua keuangan di penggang sendiri jika penggugat mau belanja lalu Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya khusus untuk belanja makan saja selain itu tidak diberikan ke Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Nabire, lalu atas nasihat Saksi, Tergugat mau merubah sikap dan perbuatanya sehingga Penggugat mencabut perkaranya akan tetapi selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat Tidak tinggal bersama sehingga tidak ada perubahan akibatnya Penggugat kembali mengajukan cerai di Pengadilan lagi.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai.

Halaman 5 dari 16
Putusan 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., umur 59 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kuli Bangunan, tempat tinggal Jalan Monomani, Jalur III, RT.03/RW.02, Kampung Bumi Mulia, Kabupaten Nabire. Saksi adalah saudara kandung Penggugat. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya ujang Sholihin semenjak Tergugat berpacaran dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di SPC kemudian pindah ke SP2.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak umur 2 tahun yang kini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan neneknya.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar sejak Penggugat hamil dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi awal mulanya tidak mengetahui permasalahan kehidupan rumah tangganya, akan tetapi ketika Penggugat sakit dan masuk ke rumah sakit Tergugat tidak pernah peduli walaupun Penggugat sedang hamil, bahkan ketika Penggugat melahirkan anaknya Tergugat pun tidak mengurus Penggugat dan juga tidak mengantarnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat keduanya bertengkar, hanya dapat laporan dari penggugat saja tentang kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa benar Penggugat dalam keadaan hamil 5 bulan Penggugat pergi sendiri mencari rumput di sawah.
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan cerai akan tetapi kemudian atas kesepakatan keduanya pada bulan Agustus 2017 Tergugat datang ingin memperbaiki rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena memang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan februari 2018, ketika itu Tergugat yang antar Penggugat kembali ke orang tua Penggugat tanpa ada pembicaraan terhadap orang tua Penggugat.

Halaman 6 dari 16
Putusan 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya.
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat akan tetapi keduanya sudah tidak mau rukun lagi

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulan secara lisan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan memohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut yang telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh

Halaman 7 dari 16
Putusan 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak menghadiri persidangan.

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada bulan November 2018 Tergugat berniat rujuk kepada Penggugat kemudian meminta maaf kepada orang tua Penggugat dan ingin memperbaiki hubungan kembali. Namun, keadaan berubah sejak Tergugat memasukkan karyawan wanita di tempat usaha Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya sejak Januari 2018. Tergugat pun saat ini tidak pernah menanyakan kabar anaknya setelah Penggugat memutuskan untuk berpisah sejak November 2018. Sehingga Penggugat menganggap Tergugat memang tidak sungguh-sungguh untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangga kembali.

Menimbang bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dianggap *ta'azzuz* (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karenanya hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian

Halaman 8 dari 16
Putusan 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"*.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 dan bukti P.2) dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti P.1 memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Mei 2015 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti P.2 memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama, umur 2 tahun 10 bulan, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Halaman 9 dari 16
Putusan 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Menimbang bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama dan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Kedua saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPerdara, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa Kedua saksi Penggugat tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaan saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*).

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari keterangan keduanya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah penggugat melahirkan anak mulai tidak harmonis diantara masalahnya Penggugat ingin mengajak Tergugat agar berpisah tempat tinggal dengan orang tua Tergugat karena Penggugat ingin hidup mandiri dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau pisah dari orang tua Tergugat dan juga selain itu, menurut Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Nabire, lalu atas nasihat Saksi, Tergugat mau merubah sikap dan perbuatannya sehingga Penggugat mencabut perkaranya akan tetapi selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat Tidak tinggal bersama sampai sekarang sehingga tidak ada perubahan akibatnya Penggugat kembali mengajukan cerai di Pengadilan lagi. Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak Juni 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. akibatnya, sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Halaman 11 dari 16
Putusan 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun dari keterangan kedua Saksi Penggugat tidak diketahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal terpisah dari orang tua Tergugat, akibatnya sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1997 Nomor 279/K/AG/1995 (Vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, maka sekalipun tidak ditemukan fakta tentang adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun terbukti akibat ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya

Halaman 12 dari 16
Putusan 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim dalam persidangan dan Saksi-Saksi telah melakukan penasihatian kepada Penggugat, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16
Putusan 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإثابتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya petitum angka 3 memohon ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat , umur 2 tahun 10 bulan kepada Penggugat, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka telah terbukti bahwa Penggugat merupakan ibu kandung dari anak tersebut dan saat ini dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan keberatannya karena tidak hadir dalam persidangan, oleh karenanya permohonan Penggugat cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", maka permohonan hadhanah Penggugat patut dikabulkan dengan memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....);
4. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama
....., umur 2 tahun 10 bulan berada pada
Penggugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriah. oleh kami H. IRWAN JAMALUDIN, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan BASIRUN, S.Ag., M.Ag., dan H. MUAMMAR, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUSA SHOLAWAT, S.HI., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. IRWAN JAMALUDIN, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BASIRUN, S.Ag., M.Ag.

H. MUAMMAR, S.HI..

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16
Putusan 3/Pdt.G/2019/PA.Nbr



MUSA SHOLAWAT, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. ATK	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp485.000,-
4. Redaksi	Rp5.000,-
5. <u>Meterai,</u>	<u>Rp6.000,-</u>
Jumlah,	Rp.576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).